



## Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang  
Teknologi Penerbangan dan Antariksa

# Pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Hasil Litbangjirap, Bimbingan Teknis, dan Jasa Teknologi Penerbangan (Berbayar)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan/Proposal (sebagai lampiran); dan
2. KAK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang  
Teknologi Penerbangan dan Antariksa



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Pemohon mendapatkan surat balasan penerimaan beserta tagihan biaya/surat balasan penolakan dalam jangka waktu maksimal 5 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana (Pustekbang) dan melakukan diskusi teknis antara Pemohon dengan PPID Pelaksana terkait rincian biaya;
3. Pemohon mendapatkan tagihan dari PPID Pusat/Pelaksana yang diproses melalui aplikasi SIMPONI SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan melakukan pembayaran melalui Bank kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada PPID Pusat/Pelaksana (waktu pembayaran maksimal 3 hari kerja setelah tagihan keluar);
4. Pemohon menunggu proses penyelesaian produk layanan: a. Pemanfaatan hasil Litbangjirap dalam jangka waktu 1-3 bulan; b. Pelaksanaan Bimbingan teknis sesuai kesepakatan; c. Hasil proses jasa pengujian produk layanan sesuai kesepakatan.
5. Pemohon menerima layanan sesuai permohonan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari PPID Pusat/Pelaksana dan menandatangani berita acara penyerahan layanan (untuk keperluan publikasi, pemohon wajib mencantumkan sumber pemberi layanan yaitu Pustekbang LAPAN);



## Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang  
Teknologi Penerbangan dan Antariksa

### Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Pelayanan pemanfaatan Data dan Informasi hasil Litbangjirap, Bimbingan teknis dan Jasa Teknologi Penerbangan dilaksanakan, dengan rincian:

- a. 5 (lima) hari kerja untuk surat jawaban Pelayanan;
- b. 1 – 3 (satu sampai tiga) bulan untuk pelaksanaan layanan pemanfaatan hasil Litbangjirap;
- c. Pelaksanaan layanan Bimbingan Teknis tergantung kebutuhan pemohon; dan
- d. Pelaksanaan layanan jasa pengujian dilakukan sesuai kesepakatan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PKS dan/atau KAK atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN

### Produk Pelayanan

1. 1. Pemanfaatan Pesawat Terbang tanpa awak Series LSU (LAPAN Surveillance UAV) dan Pesawat terbang berawak 2 Penumpang Series LSA (LAPAN Surveillance Aircraft 2. Pelayanan Bimbingan Teknis Litbangjirap Aeronautika 3. Pelayanan Jasa Teknologi Penerbangan

### Pengaduan Layanan



## Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang  
Teknologi Penerbangan dan Antariksa

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
  - a. Surat menyurat: Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Pusat Teknologi Penerbangan Jl. Raya Rumpin, Bogor, Jawa Barat
  - b. Telp: 021-75790031;
  - c. Fax: 021-75790383;
  - d. Email: [pustekbang@lapan.go.id](mailto:pustekbang@lapan.go.id); atau
  - e. Melalui e-kontak LAPAN.